



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 23052500286010003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SAHT MEDIKA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2305250028601 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Raya Manado-Wori, Desa/Kelurahan Bengkol, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95251 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08152332600 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Raya Manado Wori, Desa/Kelurahan Bengkol, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95251 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Agustus 2025

**a.n. Wali Kota Manado
Kepala DPMPTSP Kota Manado,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Agustus 2025

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 23052500286010003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 47721 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan). | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Kota Manado | 5 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 23052500286010003

Lampiran Berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status Permohonan | : BARU |
| Nama Apotek | : APOTEK SAHT FARMA |
| Alamat Apotek | : JALAN RAYA MANADO-WORI KELURAHAN BENGKOL KECAMATAN MAPANGGET KOTA MANADO |
| Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis | : apt. MONSA KELINTON, S.Farm |
| Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) | : 337/932/47/SIPA/DPMPTSP/V/2025 |
| Masa berlaku SIPA | : 21 MEI 2030 |
| Masa Berlaku | : Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA Penanggungjawab, maksimal 5 (lima) tahun |

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.. Piere Tendean, Kel. Sario Tumpaan, Kec Sario, (62) 0431-8800556, Email : ptsp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 337/932/47/SIPA/DPMPTSP/V/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado memberikan izin praktik kepada :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : apt. MONSA KELINTON, S.Farm |
| 2. Tempat /tanggal lahir | : Nabire, 23 Mei 1994 |
| 3. Alamat | : Jaga VIII Perum Geovani Mas Blok C Nomor 57 Kelurahan Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara |
| 4. Nomor STRA | : JB00000944033367 |
| 5. Masa Berlaku STRA | : Seumur Hidup |
| 6. Jenis Apoteker | : Apoteker Penanggung Jawab |
| 7. Nama Sarana | : APOTEK SAHT FARMA |
| 8. Alamat Sarana | : Jalan Raya Manado Wori Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. |

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan tanggal **21 Mei 2030**.



Dikeluarkan di Manado
Pada tanggal 22-May-2025



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



KTP dan NPWP PEMILIK SARANA APOTEK SAHT FARMA

